



**WALIKOTA PAGARALAM
PROVMSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NQMOR 39 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 44
TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM**

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
- b. bahwa terdapat penambahan kodefikasi barang milik daerah, yaitu penambahan pada kode subrincian objek dan kode sub-sub rincian objek, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pernerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah - (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 serf E);
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar

Alam Tahun 2014 Nomor 44 Tahun 2014) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 huruf c dihapus sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 2

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Sistem Akuntansi PPKD; dan
 - b. Sistem Akuntansi SKPD.
2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah dan ditambahkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 2, memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan.
- (2) Sistem Akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan, dan pengungkapan atas pendapatanLO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsihdasian pemerintah daerah.
- (3) Sistem Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan, dan pengungkapan atas pendapatanLO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.
- (4) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

- c. Neraca;
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan. Keuangan.
- (5) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

B A B I I A

BAGAN AKUN STANDAR

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) diubah dan ditambahkan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Bagan Akun Standar menjadi Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodifikasi akun mencakup akun-akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
- (2) Bagan Akun Standar, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- a. Level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
 - b. Level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
 - c. Level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
 - d. Level 4 (empat) menunjukkan kode obyek;
 - e. Level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek;
 - f. Level 6 (enam) menunjukkan kode sub rincian obyek; dan
 - g. Level 7 (tujuh) menunjukkan kode sub-sub rincian obyek.

- (3) Bagan Akun Standar sebagaimana dirnaksud ayat (1) digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
 - (4) Badan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III Peraturan Walikota ini.
 - (5) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. akun 1 menunjukkan aset;
 - b. akun 2 menunjukkan kewajiban;
 - c. akun 3 menunjukkan ekuitas;
 - d. akun 4 menunjukkan pendapatan-LRA;
 - e. akun 5 menunjukkan belanja;
 - f. akun 6 menunjukkan transfer;
 - g. akun 7 menunjukkan pembiayaan;
 - h. akun 8 menunjukkan pendapatan-LO; dan
 - i. akun 9 menunjukkan beban.
4. Ketentuan pada Lampiran III.1 Akun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, ketentuan pada Lampiran 111.2 Akun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, ketentuan pada Lampiran 111.3 Rekening Akrual, dan ketentuan pada Lampiran IIIA Kode Rekening Aset Tetap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, serta ketentuan pada Lampiran 111.5 kode Rekening Sub Rincian Belanja Modal diubah pada kode rekening sehingga keseluruhan Lampiran 111.1 Akun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Lampiran 111.2 Akun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Lampiran 111.3 Rekening Akrual, dan Lampiran IIIA Kode Rekening Aset Tetap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, serta Lampiran 111.5 kode Rekening Sub Rincian Belanja Modal menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita. Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGARALAM TAHUN 2019 NOMOR 39